



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 260-K/PM II-08/AD/X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WISNO PULU IBRAHIM.  
Pangkat/NRP : Praka/31020287880482.  
Jabatan : Ta Rai P.  
Kesatuan : Yonarhanudse-6/1/F dam Jaya.  
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 4 April 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
**Agama : Islam.**  
**Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6 Jl. Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara.**

Terdakwa ditahan oleh Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Arhanudse-6/1/F selaku Ankuam Nomor : Kep/60-/IIIV/2012 tanggal 9 Juli 2012, kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Ankuam pada tanggal 29 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danyon Arhanudse-6/1/F selaku Ankuam Nomor : Kep/65-/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/253/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 dan Berkas Perkara Penyidikan Nomor : BP-37/A-26/2012 tanggal 31 Juli 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarhanud-1/F selaku Papera Nomor : Kep/08-1/IX/2012 tanggal 19 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/214/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP- 260-K/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP- 260-K/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/214/IX/2012 tanggal 28 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Anggota Baterai Meriam P Yon Arhanudse-6 bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ 2.

Pernyataan...

2. Pernyataan Terdakwa yang pada pokoknya menerima Tuntutan dari Oditur dan ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan berbuat lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/214/IX/2012 tanggal 28 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu dua belas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Ma Yon Arhanudse-6/1/F atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan acara-acara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Wisnu Pulu Ibrahim menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001/2002 di Rindam VII/ Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurta Arhanud di Pusdikarhanud Karang Ploso Jawa Timur setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-6 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31020287880482.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 23 Mei 2012.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya angsuran Bank BRI sebesar Rp. 778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) setiap bulannya, dengan Kopda Kateno sebesar Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) angsuran kredit barang elektronik Columbia sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan angsuran Bank Mandiri Syariah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan berada di Babelan Bekasi Jawa Barat tinggal di rumah Ny. Ruih saudara satu kampung, kemudian Terdakwa menjual sepeda motornya jenis Suzuki Satria FU milik Terdakwa seharga Rp. 2.500.000,- (dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telephon maupun surat.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 9 Juli 2012 ke Staf Intel Batalyon.
7. Bahwa sebelum perkara ini pada tahun 2009 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara penyalahgunaan Narkoba dan sudah menjalani pidana di Masmil Cimahi Bandung.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan 8 Juli 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

**Berpendapat :** Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan telah jelas mengenai isi dakwaan Oditur Militer terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang...

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi-1 :**

Nama lengkap : BAHRUL HADI; Pangkat/NRP : Kapten Arh/ 587685 ; Jabatan : Pasi Intel, sekarang Pasi Pers; Kesatuan : Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya ;Tempat, tanggal lahir : Palembang, 10 Oktober 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ;Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6/1/F Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Yonarhanudse-6 dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 23 Mei 2012.
3. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin setelah menerima laporan dari Saksi-2 Serda Dadang Supriyadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi mengetahui pada hari-hari berikutnya setelah tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa terus tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah sehingga satuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa antara lain ke daerah Makasar dan Semper karena informasinya di sana Terdakwa mempunyai rekan-rekannya warga sipil.

5. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 Juli 2012 dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa langsung diproses secara hukum dan dilakukan penahanan.

6. Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin lalu oleh Terdakwa dijelaskan karena Terdakwa punya hutang yang banyak sehingga Terdakwa tidak mampu menyelesaikan lalu pergi ke rumah orang tuanya di Gorontalo.

7. Tugas Terdakwa sehari-hari adalah sebagai awak meriam dalam mendukung tugas pokok satuan sebagai pertahanan udara terhadap objek-objek vital sehingga ketidakhadiran Terdakwa di satuan menjadikan tugas pokok satuan dapat terganggu dan perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.

8. Terdakwa pada tahun 2009 disidangkan karena perkara narkoba dan menurut Saksi pada itu sesungguhnya Terdakwa layak untuk dipecat, tetapi sekarang Terdakwa sudah terlihat baik masih layak dipertahankan dalam kedinasan.

9. Selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak ada melakukan pelanggaran maupun tindak pidana dan juga selama meninggalkan satuan tidak ada membawa barang inventaris satuan.

10. Selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan tidak sedangkan dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : DADANG SUPRIYADI ; Pangkat/NRP : Serda/31950418050375 ; Jabatan : Danmer II Ton III Rai P ; Kesatuan : Yon Arhanudse-6/1/F ; Tempat, tanggal lahir : Bogor, 4 Maret 1975 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6/1/F Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertugas dalam pleton yang sama tetapi beda regu di Yonarhanudse-6/1/F tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Terdakwa...

/ 2.

2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 23 Mei 2012.

3. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Saksi sendiri yang bertugas melakukan pengecekan absensi dimana Terdakwa tidak hadir pada apel pagi, selanjutnya Terdakwa tetap tidak hadir sampai apel sore dan setelah dilakukan pencarian ke rumah Terdakwa di asrama ternyata Terdakwa tidak ditemukan tetapi isteri Terdakwa tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi mengetahui pada hari-hari berikutnya dengan cara Saksi mengecek kehadiran Terdakwa tetapi ternyata setelah tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa tetap tidak hadir di satuan tanpa ijin yang sah sehingga Saksi diperintahkan oleh satuan melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Saksi tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 9 Juli 2012 dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya Terdakwa langsung diproses secara hukum dan dilakukan penahanan.
6. Mengenai penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Saksi mengetahuinya dari Sintel yaitu karena Terdakwa punya banyak hutang, padahal kalau ada keperluan pribadi di satuan tidak sulit untuk mendapatkan ijin, namun Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk menyelesaikan masalahnya.
7. Saksi mengetahui pada tahun 2009 Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa telah disidangkan dan telah menjalani hukumannya.
8. Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bahwa untuk meninggalkan satuan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari satuan namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan tidak sedangkan dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3 :**

Nama lengkap : DIDIK KOMAEDI ; Pangkat/NRP : Serda/319504622180476 ;  
Jabatan :Bamin Rai P ; Kesatuan : Yon Arhanudse-6/1/F ; Tempat, tanggal lahir : Semarang, 3 April 1976 ;Jenis kelamin: Laki-laki ; Kewarganega-raan ; Indonesia ; Agama ; Islam ; Tempat tinggal : Asrama Yonarhanudse-6/1/F Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 23 Mei 2012.
3. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin karena Saksi sebagai Bamin menerima laporan dari satuan.
4. Terdakwa meninggalkan satuan sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 dan baru menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 9 Juli 2012 dan satuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Saksi tidak ikut dalam pencarian tersebut.
5. Mengenai penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Saksi mengetahuinya dari Sintel yaitu karena Terdakwa punya banyak hutang.
6. Saksi mengetahui pada tahun 2009 Terdakwa pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa telah disidangkan dan telah menjalani hukumannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Terdakwa mengetahui aturan yang berlaku bahwa untuk meninggalkan satuan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari satuan.

8. Selama Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa maupun satuan tidak sedangkan dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer dan negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

/ Atas

keterangan...

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2001/2002 di Rindam VII/ Wirabuana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan Susjorta Arhanud di Pusdikarhanud Karang Ploso Jawa Timur setelah lulus ditugaskan di Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya sampai terjadinya perkara ini, terakhir Terdakwa menjabat sebagai Ta Rai P.

2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 23 Mei 2012.

3. Sejak tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa tidak hadir di satuan Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya tanpa mendapatkan ijin yang terlebih dahulu.

4. Terdakwa tidak hadir di satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yang Terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya sehingga Terdakwa mencoba menghidar dari permasalahannya dengan cara meninggalkan satuannya tanpa ijin yang sah, dimana Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 pergi ke rumah Ny. Ruih seorang kenalan sekampung Terdakwa yang tinggal di Babelan Bekasi lalu Terdakwa menginap di sana selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa juga sempat menggadaikan sebuah sepeda motor milik Terdakwa ke Kampung Rambutan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2012 Terdakwa berangkat ke Gorontalo dengan naik pesawat menuju rumah orang tuanya di Gorontalo dan Terdakwa berada di Gorontalo sampai hari Minggu tanggal 8 Juli 2012, kemudian Terdakwa kembali ke Jakarta dan pulang ke rumahnya di asrama.

6. Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa menyerahkan diri dengan cara melapor ke kesatuan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung diproses dan ditahan oleh satuan.

7. Terdakwa mempunyai hutang antara lain :

a. Di BRI pada tahun 2009 sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan sebagian untuk keperluan membayar Penasehat Hukum Terdakwa pada waktu Terdakwa disidangkan dalam perkara narkoba dan juga biaya menjalani pidana di Masmil Cimahi, atas pinjaman tersebut Terdakwa harus mencicil dari gajinya sebesar Rp.778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) perbulan sampai bulan Maret 2013.

b. Tanggal 15 Oktober 2011 Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa di Bank Syariah Semper Tj. Priuk sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan sampai bulan Oktober 2012, uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. tanggal 25 Februari 2011 Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit AC di Toko Columbia Tj. Priuk sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cicilan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

d. Pada bulan April 2012 Terdakwa menggelapkan uang jatah milik Kopda Kateno sebagai keamanan di Terminal Tj. Priuk dari PO Prima Jasa sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa hanya diminta mengganti kedudukan Kopda Kateno selama cuti sehingga Terdakwa harus membayar kepada Kopda Kateno atas hutang tersebut.

8. Terdakwa mengetahui ketentuan bahwa untuk meninggalkan satuan haruslah terlebih dahulu mendapatkan ijin dari satuan, tetapi pada waktu meninggalkan satuan tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari atasan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat, yaitu 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi anggota anggota Baterai Meriam P bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, surat-surat mana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan, atas surat tersebut para Saksi dan Terdakwa membenarkan surat tersebut sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di satuan; ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wisno Pulu Ibrahim adalah prajurit TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang, terakhir sebagai Ta Rai P Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya berpangkat Praka NRP. 3102028788-0482.
2. Bahwa benar sejak tanggal 23 Mei 2012 Terdakwa tidak hadir di satuannya Yonarhanudse-6/1/F Dam Jaya tanpa mendapatkan ijin yang terlebih dahulu.
3. Bahwa benar Terdakwa telah tidak hadir sejak apel pagi hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 dan juga tidak masuk dinas bahkan sampai apel sore Terdakwa juga tidak hadir di satuan sehingga Saksi-2 sebagai petugas absensi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke komando atas.
4. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 tersebut lalu satuan langsung melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di asrama dan juga di sekitar asrama maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar tempat tinggalnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa benar keesokan harinya bahkan hari-hari berikutnya Terdakwa tetap tidak hadir di satuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan tidak ada mengirimkan kabar ke kesatuan mengenai keberadaan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar ternyata Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 tersebut tidak hadir di satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yang Terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya sehingga Terdakwa mencoba menghindari dari permasalahannya dengan cara meninggalkan satuannya tanpa ijin yang sah, Terdakwa kemudian pergi ke rumah Ny. Ruih seorang kenalan sekampung Terdakwa yang tinggal di Babelan Bekasi lalu Terdakwa menginap di sana selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa juga sempat menggadaikan sebuah sepeda motor milik Terdakwa ke Kampung Rambutan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2012 Terdakwa berangkat ke Gorontalo dengan naik pesawat menuju rumah orang tuanya di Gorontalo dan Terdakwa berada di Gorontalo sampai hari Minggu tanggal 8 Juli 2012, kemudian Terdakwa kembali ke Jakarta dan pulang ke rumahnya di asrama.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa menyerahkan diri dengan cara melapor ke kesatuan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 dan bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa langsung diproses dan ditahan oleh satuan.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa susah tidak dapat membayar hutangnya yaitu antara lain :
  - a. Terdakwa meminjam di BRI pada tahun 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang sebagian Terdakwa gunakan untuk keperluan membayar Penasehat Hukum Terdakwa pada waktu Terdakwa disidangkan dalam perkara narkoba dan juga biaya menjalani pidana di Masmil Cimahi, atas pinjaman tersebut Terdakwa harus mencicil dari gajinya sebesar Rp.778.000,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) per bulan sampai bulan Maret 2013.
  - b. Tanggal 15 Oktober 2011 Terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa di Bank Syariah Semper Tj. Priuk sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan sampai bulan Oktober 2012, uang tersebut dipakai untuk dikirim ke orang tua dan juga untuk biaya hidup Terdakwa.
  - c. Tanggal 25 Februari 2011 Terdakwa membeli secara kredit 1 (satu) unit AC di Toko Columbia Tj. Priuk sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cicilan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
  - d. Pada bulan April 2012 Terdakwa menggelapkan uang jatah milik Kopda Kateno sebagai keamanan di Terminal Tj. Priuk dari PO. Prima Jasa sebesar Rp.6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa hanya diminta mengganti kedudukan Kopda Kateno selama cuti sehingga Terdakwa harus membayar kepada Kopda Kateno atas hutang tersebut.

Bahwa...

/ 10.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan 8 Juli 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan yang diuraikan oleh Oditur, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis tidak sependapat melainkan Majelis akan mempertimbangkan lagi hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan tidak ingin menyampaikan pembelaan atau permohonan karena Terdakwa merasa sudah tepat apa yang dituntut oleh Oditur dan Terdakwa menerima tuntutan Oditur tersebut ; oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi permohonan Terdakwa tersebut melainkan akan mempertimbangkan sendiri mengenai apa yang dituntut oleh Oditur tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua relawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang terdiri dari Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di persidangan dan alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Wisno Pulu Ibrahim adalah prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif di Yonarhanidse-6/1/f Dam Jaya dengan jabatan sebagai Ta Rai P sampai dengan sekarang, terakhir berpangkat Praka NRP. 31020287880482.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/214/IX/2012 tanggal 28 September 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, “Militer” telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Yang dimaksud dengan istilah “*karena salahnya*” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

/ Yang  
dimaksud...

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah tidak hadir sejak apel pagi hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 dan juga tidak masuk dinas bahkan sampai apel sore Terdakwa juga tidak hadir di satuan sehingga Saksi-2 sebagai petugas absensi melaporkan ketidakhadiran Terdakwa ke komando atas.
2. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 tersebut lalu satuan langsung melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di asrama dan juga di sekitar asrama maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar tempat tinggalnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar keesokan harinya bahkan hari-hari berikutnya Terdakwa tetap tidak hadir di satuan tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan tidak ada mengirimkan kabar ke kesatuan mengenai keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar ternyata Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 tersebut tidak hadir di satuan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yang Terdakwa tidak sanggup lagi membayarnya sehingga Terdakwa mencoba menghidari dari permasalahannya dengan cara meninggalkan satuannya tanpa ijin yang sah, Terdakwa kemudian pergi ke rumah Ny. Ruih seorang kenalan sekampung Terdakwa yang tinggal di Babelan Bekasi lalu Terdakwa menginap di sana selama 5 (lima) hari kemudian Terdakwa juga sempat menggadaikan sebuah sepeda motor milik Terdakwa ke Kampung Rambutan dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Mei 2012 Terdakwa berangkat ke Gorontalo dengan naik pesawat menuju rumah orang tuanya di Gorontalo dan Terdakwa berada di Gorontalo sampai hari Minggu tanggal 8 Juli 2012, kemudian Terdakwa kembali ke Jakarta dan pulang ke rumahnya di asrama.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 Terdakwa menyerahkan diri dengan cara melapor ke kesatuan pada hari Senin tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud "*dalam waktu damai*" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuannya sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan Terdakwa 8 Juli 2012 dan selama waktu-waktu tersebut Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan...

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud " Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari satuan Terdakwa sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012 secara berturut-turut selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam



Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Namun demikian pada hakekatnya pada diri Terdakwa masih ada keinginan untuk mengikatkan diri lagi dalam kedinasan militer walaupun Terdakwa berada di kampung halamannya selama 40 (empat puluh) hari sehingga dipandang Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam lingkungan kedinasan militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa diakui oleh para Saksi masih dapat dibina di satuan dan telah menunjukkan sikap yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin prajurit di satuannya.
3. Terdakwa suka berhutang untuk hal-hal yang bukan untuk kebutuhan hidup yang pokok padahal gaji Terdakwa berpangkat Praka tidak mencukupi untuk membayarnya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur perlu lebih diperberat lagi walaupun Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang...

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi anggota anggota Baterai Meriam P Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, surat-surat sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di satuan sehingga berkaitan dengan perkara ini ; oleh karenanya surat-surat tersebut harus tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : WISNO PULU IBRAHIM, PRAKA, NRP. 310202287889482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi anggota anggota Baterai Meriam P Yon Arhanudse-6/1/F Dam Jaya bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juli 2012, tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH. MKn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua, serta PUSPAYADI, SH, MAYOR CHK NRP.522960 dan IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH, MAYOR SUS NRP.520868, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer, AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH, MAYOR CHK NRP11990016920174, Panitera DEWI PUJIASTUTI, SH, MH, KAPTEN CHK (K) NRP.585118 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TAMA ULINTA BR. TARIGAN, SH. M.Kn  
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I  
ANGGOTA- II

Ttd

PUSPAYADI, SH,  
IMMANUEL P. SIMANJUNTAK, SH,  
MAYOR CHK NRP 522960  
SUS NRP 520868

HAKIM

Ttd

MAYOR

PANITERA

Ttd

DEWI PUJIASTUTI, SH., MH.  
KATEN CHK (K) NRP 585118

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)